



**BUPATI BERAU**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 567 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

**BUPATI BERAU,**

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT** : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 29 September 2017





### 10. Kecamatan Maratua

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah			NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SDN 001 Maratua	SD Negeri 001 Payung-Payung	30404309	1952	Payung-Payung	-	Maratua	Jalan Batu Payung RT. 2 Payung - Payung	
2	SDN 002 Maratua	SD Negeri 001 Bohe Silian	30404318	1978	Bohe Silian	-	Maratua	Kampung Bohe Silian	
3	SDN 003 Maratua	SD Negeri 001 Teluk Harapan	30404495	1978	Teluk Harapan	-	Maratua	Jalan Langoan RT III Teluk Harapan	
4	SDN 004 Maratua	SD Negeri 001 Teluk Alulu	30404487	1953	Teluk Alulu	-	Maratua	Jalan Punggawa Sukma, Teluk Alulu	

### 11. Kecamatan Tabalar

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah			NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SDN 001 Tabalar	SD Negeri 001 Tabalar Muara	30404313	1978	Tabalar Muara	-	Tabalar	Kampung Tabalar Muara	
2	SDN 002 Tabalar	SD Negeri 001 Buyung-Buyung	30404491	1978	Buyung-Buyung	-	Tabalar	Jalan Pendidikan Kamp. Buyung-Buyung	
3	SDN 003 Tabalar	SD Negeri 001 Semurut	30404325	1978	Semurut	-	Tabalar	Jalan Family RT. 1 Kampung Semurut	
4	SDN 004 Tabalar	SD Negeri 001 Tabalar Ulu	30404506	1982	Tabalar Ulu	-	Tabalar	Jalan Poros Kampung Tabalar Ulu	
5	SDN 005 Tabalar	SD Negeri 001 Tubaan	30405225	1983	Tubaan	-	Tabalar	Jalan Petung Kampung Tubaan	
6	SDN 006 Tabalar	SD Negeri 002 Semurut	30404508	1991	Semurut	-	Tabalar	Kampung Pisang Pisangan, Semurut	
7	SDN 007 Tabalar	SD Negeri 001 Harapan Maju	30404514	1996	Harapan Maju	-	Tabalar	Jalan Poros Utama Kamp. Harapan Maju	

### 12. Kecamatan Biatan

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah			NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SDN 001 Biatan	SD Negeri 001 Biatan Bapinang	30404311	1976	Biatan Bapinang	-	Biatan	Kampung Biatan Bapinang	
2	SDN 002 Biatan	SD Negeri 001 Karang	30404499	1979	Karang	-	Biatan	Jalan Poros Talisayan, Karang	